



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR : 77/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 43/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**DI KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG**

**UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG**

**TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 43/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 43/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

Kepala Sub Bagian Hukum



Darmasfuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN REMBANG  
 NOMOR 77/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN REMBANG  
 NOMOR 43/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI REMBANG  
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI  
 KECAMATAN KALIORI  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA METESEH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD FUJI LESTARI	L	METESEH
2.	DIAN YULIANINGSIH	P	METESEH
3.	TITIK SULASMINI	P	METESEH

B. DESA MAGUAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOHAMMAD ISMAIL	L	MAGUAN
2.	MUHAMMAD LUTHFI BASHORI	L	MAGUAN
3.	YAMRONI	L	MAGUAN

C. DESA SIDOMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WIDYA PURWANINGSIH	P	SIDOMULYO
2.	RIKA MU'ASYAROH	P	SIDOMULYO
3.	SITI MAISAROH	P	SIDOMULYO

D. DESA WIROTO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURMAJIDAH	P	WIROTO
2.	SITI RIFAAH	P	WIROTO
3.	MASRIPAH	P	WIROTO

E. DESA BANGGI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RISTATI	P	BANGGI
2.	JUWITA HEKA WARDANI	P	BANGGI
3.	SUPARJO	L	BANGGI

F. DESA KUANGSAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUKO PRAYITNO	L	KUANGSAN
2.	AYUNINGSIH	P	KUANGSAN
3.	SUMIATI	P	KUANGSAN

G. DESA GUNUNGSARI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YONI USTAF BUKORI	L	GUNUNGSARI
2.	DIKY ADITYA	L	GUNUNGSARI
3.	SULISTYO HADI PRAYITNO	L	GUNUNGSARI

H. DESA SENDANGAGUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANTO WIDODO	L	SENDANGAGUNG
2.	SUTRISNO	L	SENDANGAGUNG
3.	PURNOMO	L	SENDANGAGUNG

I. DESA KARANGSEKAR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EDI KISWANTO	L	KARANGSEKAR
2.	NUR KHOYIN	L	KARANGSEKAR
3.	ROKHIM	L	KARANGSEKAR

J. DESA BABADAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUPRAPTO	L	BABADAN
2.	LIKEN NURKANAH	P	BABADAN
3.	M. SHOLIHIN	L	BABADAN

K. DESA PENGKOL

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. EKSAN GUNARTO	L	PENGKOL
2.	MOHAMMAD ABDUL LATIF	L	PENGKOL
3.	AHMAD ICHSAN	L	PENGKOL

L. DESA SAMBIYAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ALI SYAFA'AT	L	SAMBIYAN
2.	BUDI CAHYONO	L	SAMBIYAN
3.	KISWATI HANIK LAELA	P	SAMBIYAN

M. DESA MOJOREMBUN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SADI	L	MOJOREMBUN
2.	OKTAVIA WULANDARI	P	MOJOREMBUN
3.	VERA NATALIA	P	MOJOREMBUN

N. DESA TUNGGULSARI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NUR ROHMAH	P	TUNGGULSARI
2.	PURWA AHMAD RIDHO	L	TUNGGULSARI
3.	ABDUL KHAMID	L	TUNGGULSARI

O. DESA TAMBAKAGUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	R. WIDJANARKO	L	TAMBAKAGUNG
2.	RETNO SULISTYOWATI	PR	TAMBAKAGUNG
3.	RISKA ALIFIA YUNIAWAN	PR	TAMBAKAGUNG

P. DESA MOJOWARNO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DIKY ANDITA NUGRAHA MURTI	L	MOJOWARNO
2.	SUKINDARNI	P	MOJOWARNO
3.	FAHRURROHIM	L	MOJOWARNO

Q. DESA DRESI KULON

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAMIATUN	P	DRESI KULON
2.	FAROH BUDIANINGSIH	P	DRESI KULON
3.	ARIS MARDIYANTO	L	DRESI KULON

R. DESA DRESI WETAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUPARMI	P	DRESI WETAN
2.	RISKA PRATIWI	P	DRESI WETAN
3.	MUHAMMAD BURHANUDIN	L	DRESI WETAN

S. DESA TASIKHARJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRI MULYATI	P	TASIKHARJO
2.	M. IHSANUDDIN	L	TASIKHARJO
3.	YETTI ROSATI	P	TASIKHARJO

T. DESA PURWOREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOH. LILIK WIJANARKO	L	PURWOREJO
2.	HUMAM SYARONI	L	PURWOREJO
3.	ABU YAZID AL ARSYIN	L	PURWOREJO

U. DESA BOGOHARJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NINIK SETIYONINGSIH	P	BOGOHARJO
2.	SUGIARTI	P	BOGOHARJO
3.	SITI MUSLIKAH	P	BOGOHARJO

V. DESA BANYUDONO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DIAN APRIANTI	P	BANYUDONO
2.	YEANNY <u>TRISTYANINGSIH</u>	P	BANYUDONO
3.	PUTRI DELLA DARMAWAN	P	BANYUDONO

W. DESA PANTIHARJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUYANTO	L	PANTIHARJO
2.	ENY MARIYANA	P	PANTIHARJO
3.	KARTINI SUSANTI	P	PANTIHARJO

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari